



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Maret 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pondok Benda Rt 006/Rw 005, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
2. Nama lengkap : ADITYA CAHYA WIGUNA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Mei 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekayon Jaya Bekasi Selatan Rt 006/Rw 002 Kelurahan Pekayon Jaya Kec.Bekasi Selatan, Jawa Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juni 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Bojong Kulur Rt 01 / 04 Desa Bojong Kulur Kec.Gunung Putri Kabupaten Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



4. Nama lengkap : RICO FARA RADITYA
Tempat lahir : Bekasi
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 27 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Laskar dalam Rt 6/2 Kelurahan Pekayon
Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan 13 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa III ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Terdakwa IV ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso,SH, Hilda Aisyah,SH, Hotma Sulistyowati,SH. Sugijati,SH., Imaduddin Hikmatiar,SH., Andi Dwi Octaviani,SH., Erlina Giawa,SH., Ayuni Marbun,SH., Ridho Firmansyah,SH., Aryadinda Dwi Oktaviana,SH., Robby Husein,SH., Agus Yongki Setiawan,SH., Nurul Fajriyah,SH., Laeli Harfianti,SH., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) beralamat di Jalan Raya Pekayon No.58 Rt 004/ Rw 01 Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat. berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Nomor :
751/Pid.B/2021/PN.Bks;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 751/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 2 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 751/Pid.B /2021/PN Bks tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP, dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - a. Terdakwa I. SURYA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - b. Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP Oppo V11 warna hitam
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B 3770 SKC;
 3. 1 (satu) Unit HP Vivo Y 30i warna coklat;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan No.pol B 4637 KX
 5. 1 (satu) unit HP Lenovo A6000 warna hitam dengan No IMEI 1 : 868143020691498 dan No IMEI 2 : 86143020691506 S/N : HB0M51GF

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



Agar Dirampas untuk Negara

6. 2 (dua) bilah celurit;

Agar Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. SURYA bersama-sama dengan Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Raya Jatirasa Gang H. Embin RT 07 RW 03 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa II, Terdakwa III Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) sedang nongkrong di warung dekat MTS Attaqwa 08 Pekayon Terdakwa I datang bersama Saudara. Aris (DPO) mengajak untuk melakukan Tawuran dengan anggota genk motor bernama Troubel Maker selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil celurit di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II beboncengan dengan Terdakwa IV dan Saksi Anjas menggunakan satu motor pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Pekayon Jaya Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan RT 006/002 Kota Bekasi setelah Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Anjas mengambil celurit sebanyak 2 (dua) buah kemudian kembali lagi ke tempat tongkrongan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi tawuran yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa I dan Saudara. Aris (DPO);

- Bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 03.00 wib situasi sudah ramai dari pihak anggota genk Troubel Maker yang pada saat itu sudah siap selanjutnya Saksi Azril menakut-nakuti Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan plat besi, kemudian Saksi Akil membuat panik Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan berteriak teriak, sedangkan Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Anjas, Saksi Farid (DPO), Saksi Jabal (DPO), Saksi Rio (DPO) dan Saksi Isa (DPO), Saudara. Aris (DPO) mengejar Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I meminta celurit milik Terdakwa IV dan Saudara. Aris (DPO) meminta celurit milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) mengayunkan celurit tersebut sehingga membuat anggota genk Troubel Maker mundur;
- Bahwa pada saat anggota genk Troubel Maker mundur Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) terus mengejar anggota genk Troubel Maker dan pada saat Terdakwa I berdekatan dengan salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI selanjutnya Terdakwa I langsung membacok Saudara Alm FAHMI SAOQI menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga celurit tersebut tertancap kemudian Terdakwa I mencabut celurit tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melukai salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI kemudian Terdakwa I meminta untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) untuk mundur dan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF tanggal 11 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang Jenazah laki-laki bernama Fahmi Sadqi Ilahi, berusia sembilan belas tahun, bergolongan darah B. Pada

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar ditemukan adanya luka terbuka pada leher sisi kanan, dagu, akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan otot leher sisi kanan, yang memotong pembuluh darah besar pada leher, tulang lidah dan leher. Organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh darah besar pada leher sehingga menimbulkan pendarahan.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. SURYA bersama-sama dengan Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jl. Raya Jatirasa Gang H. Embin RT 07 RW 03 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih Kota Bekasi, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa II, Terdakwa III Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) sedang nongkrong di warung dekat MTS Attaqwa 08 Pekayon Terdakwa I datang bersama Saudara. Aris (DPO) mengajak untuk melakukan Tawuran dengan anggota genk motor bernama Troubel Maker selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil celurit di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II beboncengan dengan Terdakwa IV dan Saksi Anjas menggunakan satu motor pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Pekayon Jaya Bekasi Selatan RT 006/002 Kota Bekasi setelah Terdakwa II , Terdakwa IV dan Saksi Anjas mengambil celurit sebanyak 2 (dua) buah kemudian kembali lagi ke tempat tongkrongan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi tawuran yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa I dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara. Aris (DPO);

- Bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 03.00 wib situasi sudah ramai dari pihak anggota genk Troubel Maker yang pada saat itu sudah siap selanjutnya Saksi Azril menakut-nakuti Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan plat besi, kemudian Saksi Akil membuat panik Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan berteriak teriak, sedangkan Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Anjas, Saksi Farid (DPO), Saksi Jabal (DPO), Saksi Rio (DPO) dan Saksi Isa (DPO), Saudara. Aris (DPO) mengejar Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I meminta celurit milik Terdakwa IV dan Saudara. Aris (DPO) meminta celurit milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) mengayunkan celurit tersebut sehingga membuat anggota genk Troubel Maker mundur;
- Bahwa pada saat anggota genk Troubel Maker mundur Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) terus mengejar anggota genk Troubel Maker dan pada saat Terdakwa I berdekatan dengan salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI selanjutnya Terdakwa I langsung membacok Saudara Alm FAHMI SAOQI menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga celurit tersebut tertancap kemudian Terdakwa I mencabut celurit tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melukai salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI kemudian Terdakwa I meminta untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) untuk mundur dan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF tanggal 11 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang Jenazah laki-laki bernama Fahmi Sadqi Ilahi, berusia sembilan belas tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka terbuka pada leher sisi kanan, dagu, akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan otot leher sisi kanan, yang memotong pembuluh darah besar pada leher, tulang lidah dan leher. Organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh darah besar pada leher sehingga menimbulkan pendarahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FERRY BAGUS ARDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Alm FAHMI SAOQIMeninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Saksi dan Saksi Guntur Pamungkas mendapatkan laporan telah terjadi pembunuhan kemudian saksi Guntur Pamungkas dan saksi melakukan penyidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan saksi mendapatkan nama orang yang melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa 13 Juli 2021 melakukan penangkapan terhadapTerdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA bersama dengan AnakSYAFAKIL AHMAR , Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO , Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, dan Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik 8 (delapan) pelaku menerangkan bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa I. SURYA, selanjutnya Saksi melakukan penyedlidikan guna menangkap

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SURYA tersebut dan pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Pulo Damar Kidul, Desa Sukawijaya, Kec. Tambelang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SURYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan intrograsi terhadap berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA , Terdakwa II ADITYA CAHYAWIGUNA, TERDAKWA I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa I. SURYA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa,

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacakan sebagian punggung Saudara Alm. FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacakan sebagian leher Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Saudara Alm. FAHMI SAOQI tertinggal serta dengan mengalami luka dikepala dan dileher saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saudara Alm. FAHMI SAOQI adalah rombongan Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI mengalami luka luka pada kepala dan leher dan meninggal dunia;
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi GUNTUR PAMUNGKAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Alm FAHMI SAOQIMeninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Saksi dan Saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH mendapatkan laporan telah terjadi pembunuhan kemudian saksi FERRY BAGUS ARDIANSYAH dan saksi melakukan penyidikan dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan saksi mendapatkan nama orang yang melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa 13 Juli 2021 melakukan penangkapan terhadapTerdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA bersama dengan AnakSYAFAKIL AHMAR , Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO , Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL , Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, dan Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik 8 (delapan) pelaku menerangkan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban adalah Terdakwa I. SURYA, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan guna menangkap Terdakwa I. SURYA tersebut dan pada hari Kamis, 15 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Pulo Damar Kidul, Desa Sukawijaya, Kec. Tambelang, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. SURYA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melakukan intrograsi terhadap berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA , Terdakwa II ADITYA CAHYAWIGUNA, TERDAKWA I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa I. SURYA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacokan bagian punggung Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur dijalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Alm.Fahmi Saoqi tertinggal serta dengan mengalami luka dikepala dan dileher saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Alm. FAHMI SAOQI adalah rombongan Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal

- Bahwa saksi menerangkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI mengalami luka luka pada kepala dan leher dan meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARIS PADILAH SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Alm FAHMI SAOQI Meninggal dunia .
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tawuran Geng Motor tersebut, sedangkan yang menjadi korban atas peristiwa tawuran tersebut adalah adik saksi atas nama Fahmi Saoqi yang meninggal dunia dirumah sakit Hermina Galax;i
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 04.00 WIB saksi sedang berada dirumah menerima telpon dari saksi Michael Yavicar Charera mengabarkan bahwa adik saksi yang bernama Saudara Alm. FAHMI SAOQI telah meninggal dunia dan dibawa kerumah sakit sakit Hermina Galaxi dan saksi Michael Yavicar Charera menerangkan meninggal dunia dikarenakan Fahmi Saoqi telibat tawuran Geng Motor;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendatangi kerumah sakit Hermina Galaxi dan melihat kondisi Saudara Alm. FAHMI SAOQI dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka pada dileher bekas Bacokan celurit dan dikepala Saudara Alm. FAHMI SAOQI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MICHAEL YAICAR CHARERA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Pukul 21.30 WIB saksi sedang berada dirumah dijemput oleh saksi Michael Yavicar Charera dan Saudara Alm. FAHMI SAOQI untuk datang ke tempat kumpul geng motor Trouble Marker lalu sesampainya di tempat kumpul saksi mendapat kabar bahwa adanya tantangan untuk tawuran dari Geng Motor Jendral Pekayon 505 di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 02.00 Wib saksi bersama sama dengan saksi Ade Yoga Setiawan dan Saudara Alm. FAHMI SAOQI berserta teman teman lainnya geng motor geng motor Trouble Marker berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya ditempat tersebut pada pukul 02.30 Wib kemudian ketemu dengan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana para geng motor tersebut langsung mengejar geng saksi yaitu geng motor Trouble Marker dan pada saat itu saksi sedang berada disepeda motor bersama dengan Saudara Alm. FAHMI SAOQI lalu Saudara Alm. FAHMI SAOQI turun dari sepeda motor kemudian saksi melihat geng motor Trouble Marker kalah jumlah maka saksi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor sedangkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI tertinggal dan saksi melihat Saudara Alm. FAHMI SAOQI lari dan terjatuh lalu di bacok dibagian punggungnya oleh salah satu orang yang saksi tidak kenal yang mana lainnya mengejar dibelakang, kemudian pada saat saksi kembali lagi melihat Saudara Alm. FAHMI SAOQI telah tergeletak

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



dijalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan kondisi Luka luka dikepala dan leher bekas sabetan celurit dan dibawa Kerumah sakit Hermina Galaxi Kota bekasi dan saksi menghubungi kakak Saudara Alm. FAHMI SAOQI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat siapa yang membacok Saudara Alm. FAHMI SAOQI karena saksi melarikan duluan dan tetapi tidak mengetahui bahwa Saudara Alm. FAHMI SAOQI tertinggal serta saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Saudara Alm. FAHMI SAOQI adalah rombongan Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI mengalami luka luka pada kepala dan leher dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ADE YOGA SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Alm FAHMI SAOQIMeninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Pukul 21.30 WIB saksi sedang berada dirumah dijemput oleh saksi Michael Yavicar Charera dan alm Fahmi Saoqi untuk datang ke tempat kumpul geng motor Trouble Marker lalu sesampainya di tempat kumpul saksi mendapat kabar bahwa adanya tantangan untuk tawuran dari Geng Motor Jendral Pekayon 505 di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 pukul 02.00 Wib saksi bersama sama dengan saksi Michael Yavicar Charera dan Saudara Alm. FAHMI SAOQI berserta teman teman lainnya geng motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

geng motor Trouble Marker berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya ditempat tersebut pada pukul 02.30 Wib kemudian ketemu dengan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumska yang mana para geng motor tersebut langsung mengejar saksi yaitu geng motor Trouble Marker dan karena kalah jumlah maka saksi langsung melarikan diri masuk kedalam gang yang mana meninggalkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI dibelakang pada saat saksi kembali lagi melihat Saudara Alm. FAHMI SAOQI telah tergeletak di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan kondisi Luka luka dikepala dan leher bekas sabetan celurit;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat siapa yang membacok Saudara Alm. FAHMI SAOQI karena saksi melarikan duluan dan tetapi tidak mengetahui bahwa Saudara Alm. FAHMI SAOQI tertinggal serta saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembacokan terhadap (alm) Fahmi Saoqi adalah rombongan Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumska;
- Bahwa saksi menerangkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI mengalami luka luka pada kepala dan leher dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak SYAFASIL AHMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA yang mengakibatkan Saudara Alm. Fahmi Saoqi meninggal dunia;

- Bahwa Anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menantang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Anak, bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa anak menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa I. SURYA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, , Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “ Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm. FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. Surya membacokan bagian punggung Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur dijalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama Anak, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA berada dilokasi dan ikut untuk tawuran dengan peranan mengejar gang motor Trouble Marker;
- Bahwa benar Anak menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Terhadap keterangan anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membenarkannya;

7. Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI Meninggal dunia;
- Bahwa Anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Anak SYAFASIL AHMAR, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. Surya dan Saudara Aris mengajak Anak, Anak SYAFASIL AHMAR, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi



- Bahwa anak menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa I. SURYA Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “ Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa surya pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacokan bagian punggung Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur dijalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA Bersama sama Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri;

- Bahwa Anak menerangkan Anak bersama sama dengan SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA berada dilokasi dan ikut untuk tawuran dengan peranan mengejar gang motor Trouble Marker;
- Bahwa Anak menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm. FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Terhadap keterangan anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh para anak yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI Meninggal dunia;
- Bahwa Anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menantang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Surya dan Saudara Aris mengajak Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi

- Bahwa anak menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa I. SURYA Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal yang bergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa surya pada saat mengejar

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacokan bagian punggung Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA Bersama sama Anak, Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri;

- Bahwa Anak menerangkan Anak bersama sama dengan SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA berada dilokasi dan ikut untuk tawuran dengan peranan mengejar gang motor Trouble Marker;
- Bahwa Anak menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm. FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Terhadap keterangan anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara Pengeroyokan atas nama Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Anak menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa I. SURYA , Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA yang mengakibatkan Saudara Alm. Fahmi Saoqi meninggal dunia;

- Bahwa Anak menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Anak tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menantang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Anak, bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa anak menerangkan pada pukul 02.00 Wib Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR, Terdakwa I. SURYA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, , Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “ Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm. FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. Surya membacokan bagian punggung Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama Anak, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Terdakwa I. SURYA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri

- Bahwa Anak menerangkan bahwa Anak bersama sama dengan anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak SYAFAKIL AHMAR berada dilokasi dan ikut untuk tawuran dengan peranan mengejar gang motor Trouble Marker;
- Bahwa Anak menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Terhadap keterangan anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SURYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Anak SYAFAKIL AHMAR, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa dan Saudara Aris mengajak Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sama Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan "Anjing, babi, Setan" sedangkan Terdakwa pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa membacokan bagian punggung Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur dijalan tersebut lalu Terdakwa bersama sama dengan Anak SYAFAKIL AHMAR dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah cilurit dari Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYAWIGUNA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA datang kelokasi tidak ada paksaan dan mereka dengan kemauan sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ADITYA CAHYA WIGUNA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI ;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, saksi Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio,Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV.RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sama Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan "Anjing, babi, Setan" sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacakan bagian pungung Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacakan bagian leher Saudara Alm FAHMI

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama dengan Anak SYAFAKIL AHMAR dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri ;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA datang kelokasi tidak ada paksaan dan mereka dengan kemauan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa III MUHAMAD HAIKAL PRATAMA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa III membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI ;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal yang mana telah ada Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menatang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sama Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIGUNA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan “Anjing, babi, Setan” sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacokan bagian punggung Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokkan bagian leher Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama dengan Anak SYAFAKIL AHMAR dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri ;

- Bahwa Terdakwa III menerangkan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA Terdakwa IV. RICO FARA ADITYA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA datang kelokasi tidak ada paksaan dan mereka dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV RICO FARA ADITYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan telah terjadinya tawuran antar geng Motor pada pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 02.30 WIB bertempat di Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Saudara Saudara Alm FAHMI SAOQI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 Pukul 01.30 WIB saksi mendatangi Warung Kopi yang telah berkumpul Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumska yang mana telah ada Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal kemudian Saudara aris memberitahukan kepada Terdakwa I. SURYA bahwa geng motor Trouble Marker menantang geng motor Geng Motor Jendral Pekayon 505 kemudian Terdakwa I. SURYA dan Saudara Aris mengajak Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang saksi tidak kenal mengajak untuk melakukan tawuran dengan geng motor Trouble Marker di jalan Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan pada pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama sama Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO, Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL, Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski serta teman teman lainnya yang Terdakwa tidak kenal yang tergabung menamakan rombongan Geng Motor dengan gabungan antara lain Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumska berangkat menuju Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dan sesampainya disana pada pukul 2.30 Wib Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal tawuran dengan geng motor Trouble Marker yang mana Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal sempat mundur kemudian Geng Motor Jendral Pekayon 505, Geng Motor Enjoy Mabes dan Geng Motor Rumskal maju dan geng motor Trouble Marker mundur yang mana dengan cara Anak SYAFAKIL AHMAR bersama sama dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski mengejar dan berteriak terikan dengan perkataan "Anjing, babi, Setan" sedangkan Terdakwa I. SURYA pada saat mengejar rombongan Geng Motor Trouble Marker yang sedang mundur tertinggal Saudara Alm FAHMI SAOQI dari rombongan kemudian Terdakwa I. SURYA membacokan bagian punggung Saudara Alm FAHMI SAOQI hingga terjatuh dan Saudara aris membacokan bagian leher Saudara Alm FAHMI SAOQI sehingga Saudara Alm FAHMI SAOQI terjatuh tersungkur di jalan tersebut lalu Terdakwa I. SURYA bersama sama dengan Anak SYAFAKIL AHMAR dengan Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa, Saudara Aris, Saudara Zidan, Saudara Anjar, Saudara Farid, Saudara Jabal, Saudara Rio, Saudara Isa, dan Saudara M Riski membubarkan diri ;

- Bahwa Terdakwa IV menerangkan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA datang kelokasi tidak ada paksaan dan mereka dengan kemauan sendiri;
- Bahwa Terdakwa IV menerangkan akibat tawuran tersebut Saudara Alm FAHMI SAOQI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Oppo V11 warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B 3770 SKC;
- 1 (satu) Unit HP Vivo Y 30i warna coklat;
- 2 (dua) bilah celurit;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan No.pol B 4637 KXB;
- 1 (satu) unit HP Lenovo A6000 warna hitam dengan No IMEI 1 : 868143020691498 dan No IMEI 2 : 86143020691506 S/N : HB0M51GF

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa II, Terdakwa III Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) sedang nongkrong di warung dekat MTS Attaqwa 08 Pekayon Terdakwa I datang bersama Saudara. Aris (DPO) mengajak untuk melakukan Tawuran dengan anggota genk motor bernama Troubel Maker selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil celurit di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II beboncengan dengan Terdakwa IV dan Saksi Anjas menggunakan satu motor pergi kerumah Terdakwa II yang beralamat di Pekayon Jaya Bekasi Selatan RT 006/002 Kota Bekasi setelah Terdakwa II , Terdakwa IV dan Saksi Anjas mengambil celurit sebanyak 2 (dua) buah kemudian kembali lagi ke tempat tongkrongan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi tawuran yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa I dan Saudara. Aris (DPO);
- Bahwa setelah sampai dilokasi sekitar pukul 03.00 wib situasi sudah ramai dari pihak anggota genk Troubel Maker yang pada saat itu sudah siap selanjutnya Saksi Azril menakut-nakuti Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan plat besi, kemudian Saksi Akil membuat panik Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan berteriak teriak, sedangkan Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Anjas, Saksi Farid (DPO), Saksi Jabal (DPO), Saksi Rio (DPO) dan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Isa (DPO), Saudara. Aris (DPO) mengejar Anggota Genk Motor Trouble Maker dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I meminta celurit milik Terdakwa IV dan Saudara. Aris (DPO) meminta celurit milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) mengayunkan celurit tersebut sehingga membuat anggota genk Trouble Maker mundur;

- Bahwa pada saat anggota genk Trouble Maker mundur Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) terus mengejar anggota genk Trouble Maker dan pada saat Terdakwa I berdekatan dengan salah satu anggota Genk Trouble Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI selanjutnya Terdakwa I langsung membacok Saudara Alm FAHMI SAOQI menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga celurit tersebut tertancap kemudian Terdakwa I mencabut celurit tersebut;
- Bahwa setelah berhasil melukai salah satu anggota Genk Trouble Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI kemudian Terdakwa I meminta untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) untuk mundur dan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF tanggal 11 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang Jenazah laki-laki bernama Fahmi Saoqi Ilahi, berusia sembilan belas tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka terbuka pada leher sisi kanan, dagu, akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan otot leher sisi kanan, yang memotong pembuluh darah besar pada leher, tulang lidah dan leher. Organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh darah besar pada leher sehingga menimbulkan pendarahan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dari tempat perkumpulan yaitu didaerah Pekayon menuju ke lokasi Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi melakukan Pengeroyokan dengan mengejar lawan pihak yaitu dari pihak Saudara Alm. FAHMI SAOQI adalah suatu tenaga bersama didepan umum yang mana dapat dilihat layak umum dan mengakibatkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI meninggal dunia. Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;**
- 3. Unsur Yang Menyebabkan Matinya Orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur barang siapa;

Menimbang, Bahwa Unsur “ barangsiapa “ adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa I. SURYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Tentang Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” dalam pasal ini menunjukkan tempat/lokasi yang dapat dimaknai sebagai tempat umum/openlijk geweld, yang artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa unsur “tenaga bersama” / met vereenigde krachten dapat dimaknai sebagai perbuatan memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang saling bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan. Bahwa dalam konteks pasal ini unsur perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama” harus dilakukan secara kumulatif yang mana perbuatan tersebut dihubungkan dengan objek dalam unsur ke-3 yakni bertujuan mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke dua pasal ini secara tersirat terdapat sifat kesengajaan walaupun dalam KUHP tidak memberikan penjelasan secara konkrit akan tetapi dalam “Memorie van Toetlichting” mengartikan bahwa dengan sengaja / kesengajaan sebagai perbuatan menghendaki dan mengetahui dimana perbuatan tersebut didalamnya secara kumulatif harus terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;
2. Timbul akibat yang menjadi inti serta alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang ;
3. Bahwa perbuatan yang dilarang tersebut bila dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 macam yakni sebagai berikut :

1. Kesengajaan dengan maksud, dimana perbuatan yang dilakukan pelaku atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan pelaku melakukan perbuatannya;
2. Kesengajaan dengan kepastian, dimana pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat akan tetapi akibat tersebut secara pasti diketahui oleh pelaku pasti akan mengikuti setelah melakukan perbuatannya itu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya dimungkinkan terjadi suatu akibat yang akan mengikuti bila melakukan perbuatannya tersebut .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan” adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang.

Menimbang, bahwa yang dilarang dari perbuatan menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Perbuatan “kekerasan terhadap orang” bertujuan untuk menimbulkan luka yang ditujukan kepada anggota tubuh / badan sehingga dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen atau sementara. Perbuatan “kekerasan terhadap barang” bertujuan untuk membuat barang atau benda menjadi rusak sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana sedia kala.

Menimbang, bahwa terdapat frase kalimat “atau” antara kalimat “barang” dan “orang” menunjukkan sifat alternatif dimana pelaku dapat dikatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut bila ditujukan terhadap salah satu objek sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu sekitar pukul 01.00 wib pada saat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) sedang nongkrong di warung dekat MTS Attaqwa 08 Pekayon, Terdakwa I datang bersama Saudara. Aris (DPO) mengajak untuk melakukan Tawuran dengan anggota genk motor bernama Troubel Maker selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II dan Terdakwa IV untuk mengambil celurit di rumah Terdakwa II kemudian Terdakwa II beboncengan dengan Terdakwa IV dan Saksi Anjas menggunakan satu motor pergi ke rumah Terdakwa II yang beralamat di Pekayon Jaya Bekasi Selatan RT 006/002 Kota Bekasi setelah Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Anjas mengambil celurit sebanyak 2 (dua) buah kemudian kembali lagi ke tempat tongkrongan tersebut selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi tawuran yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Terdakwa I dan Saudara. Aris (DPO);
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi sekitar pukul 03.00 wib situasi sudah ramai dari pihak anggota genk Troubel Maker yang pada saat itu

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



sudah siap selanjutnya Saksi Azril menakut-nakuti Anggota Genk Motor Trouble Maker dengan menggunakan plat besi, kemudian Saksi Akil membuat panik Anggota Genk Motor Trouble Maker dengan berteriak teriak, sedangkan Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Anjas, Saksi Farid (DPO), Saksi Jabal (DPO), Saksi Rio (DPO) dan Saksi Isa (DPO), Saudara. Aris (DPO) mengejar Anggota Genk Motor Trouble Maker dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I meminta celurit milik Terdakwa IV dan Saudara. Aris (DPO) meminta celurit milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) mengayunkan celurit tersebut sehingga membuat anggota genk Troubel Maker mundur;

- Bahwa benar pada saat anggota genk Troubel Maker mundur Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) terus mengejar anggota genk Troubel Maker dan pada saat Terdakwa I berdekatan dengan salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI selanjutnya Terdakwa I langsung membacok Saudara Alm FAHMI SAOQI menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga celurit tersebut tertancap kemudian Terdakwa I mencabut celurit tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil melukai salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI kemudian Terdakwa I meminta untuk Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi Azril, saksi Akil, Saksi Anjas, Saudara. Farid (DPO), Saudara. Jabal (DPO), Saudara. Rio (DPO) dan Saudara. Isa (DPO) untuk mundur dan melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF tanggal 11 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang Jenazah laki-laki bernama Fahmi Saoqi Ilahi, berusia sembilan belas tahun, bergolongan darah B. Pada pemeriksaan luar ditemukan adanya luka terbuka pada leher sisi kanan, dagu, akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan otot leher sisi kanan, yang memotong pembuluh darah besar pada leher, tulang lidah dan leher. Organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh darah besar pada leher sehingga menimbulkan pendarahan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dari tempat perkumpulan yaitu didaerah Pekayon menuju ke lokasi Jl. Raya Jatirasa, Gang H. Embin, Rt.07 Rw 03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi melakukan Pengeroyokan dengan mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan pihak yaitu dari pihak Saudara Alm. FAHMI SAOQI adalah suatu tenaga bersama didepan umum yang mana dapat dilihat layak umum dan mengakibatkan Saudara Alm. FAHMI SAOQI meninggal dunia.

Dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Yang Menyebabkan Matinya Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksisaksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan Para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar setelah sampai dilokasi terjadinya tawuran sekitar pukul 03.00 wib situasi sudah ramai dari pihak anggota genk Troubel Maker yang pada saat itu sudah siap selanjutnya Saksi Azril menakut-nakuti Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan plat besi, kemudian Saksi Akil membuat panik Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan berteriak teriak, sedangkan Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Anjas, Saksi Farid (DPO), Saksi Jabal (DPO), Saksi Rio (DPO) dan Saksi Isa (DPO), Saudara. Aris (DPO) mengejar Anggota Genk Motor Truoble Maker dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa I meminta celurit milik Terdakwa IV dan Saudara. Aris (DPO) meminta celurit milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) mengayunkan celurit tersebut sehingga membuat anggota genk Troubel Maker mundur;
- Bahwa benar pada saat anggota genk Troubel Maker mundur Terdakwa I bersama dengan Saudara. Aris (DPO) terus mengejar anggota genk Troubel Maker dan pada saat Terdakwa I berdekatan dengan salah satu anggota Genk Troubel Maker yaitu Saudara Alm FAHMI SAOQI selanjutnya Terdakwa I langsung membacok Saudara Alm FAHMI SAOQI menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga celurit tersebut tertancap kemudian Terdakwa I mencabut celurit tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF tanggal 11 Juli 2021 telah melakukan pemeriksaan seorang Jenazah laki-laki bernama Fahmi Saoqi Ilahi, berusia sembilan belas tahun, bergolongan darah B. Pada

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks



pemeriksaan luar ditemukan adanya luka terbuka pada leher sisi kanan, dagu, akibat kekerasan tajam. Pada pemeriksaan dalam ditemukan otot leher sisi kanan, yang memotong pembuluh darah besar pada leher, tulang lidah dan leher. Organ dalam tampak pucat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang memotong pembuluh darah besar pada leher sehingga menimbulkan pendarahan.

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 375/SK.B/VII/2021/KF sebagaimana telah diuraikan diatas, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa III. MUHAMAD HAIKAL PRATAMA, Terdakwa I. SURYA, Anak SYAFAKIL AHMAR, Anak ANANDHA NICHOLAS EKAPUTRA Bin ANDRIK PURWANTO Anak ANJAS SAPUTRA Bin (Alm) MAEL Anak ASRIL WAHYUDI Bin ACEP ADI WIJAYA, Anak MUHAMAD RIZKY ALIFIANSYAH Bin SIDIK NUWIYAJA yang melakukan kekerasan terhadap korban dan dilanjutkan dengan Pembacokan oleh Terdakwa I sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian unsur “Yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit HP Oppo V11 warna hitam
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B 3770 SKC;
3. 1 (satu) Unit HP Vivo Y 30i warna coklat;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan No.pol B 4637 KX
5. 1 (satu) unit HP Lenovo A6000 warna hitam dengan No IMEI 1 : 868143020691498 dan No IMEI 2 : 86143020691506 S/N : HB0M51GF
6. 2 (dua) bilah celurit;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa menghilangkan nyawa korban FAHMI SAOQI;
- Akibat kematian korban FAHMI SAOQI disebabkan oleh luka sabetan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa I;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP tentang Penggelapan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA, Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 751/Pid.B/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARA RADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SURYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Terdakwa II. ADITYA CAHYA WIGUNA, Terdakwa III. MUHAMMAD HAIKAL PRATAMA dan Terdakwa IV. RICO FARA RADITYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) unit HP Oppo V11 warna hitam
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol : B 3770 SKC;
 3. 1 (satu) Unit HP Vivo Y 30i warna coklat;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan No.pol B 4637 KX
 5. 1 (satu) unit HP Lenovo A6000 warna hitam dengan No IMEI 1 : 868143020691498 dan No IMEI 2 : 86143020691506 S/N : HB0M51GF
Agar Dirampas untuk Negara
 6. 2 (dua) bilah celurit;
Agar Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami H. M. Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., dan Tardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu Ekawati W., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Satriya Sukmana, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, di hadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

H. M. Anshar Majid, S.H., M.H.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati W., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)